

## IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT: PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN UU PERASURANSIAN

**Reno Saputra<sup>1</sup>, Muhamad Michael Anugrah Adam<sup>2</sup>, Dian Eka Prastiwi<sup>3</sup>**  
[saputreno046@gmail.com](mailto:saputreno046@gmail.com)<sup>1</sup>, [michaelanugrah25@gmail.com](mailto:michaelanugrah25@gmail.com)<sup>2</sup>, [dosen01204@unpam.ac.id](mailto:dosen01204@unpam.ac.id)<sup>3</sup>  
Universitas Pamulang

### ABSTRAK

Sengketa klaim asuransi jiwa kredit semakin meningkat, menimbulkan kekhawatiran akan kurangnya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Penelitian ini fokus pada penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi jiwa kredit, berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata dan UU Perasuransian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan, putusan pengadilan, dan konsep hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi jiwa kredit masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya transparansi informasi dan perbedaan interpretasi asas itikad baik. Untuk mengatasi hal ini, penelitian ini menawarkan solusi, yaitu: (1) meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pihak tentang asas itikad baik, (2) memperkuat regulasi dan pengawasan, serta (3) meningkatkan transparansi dan komunikasi antara para pihak.

**Kata Kunci:** Asas Itikad Baik, Asuransi Jiwa Kredit, KUHPerdata, UU Perasuransian, Penyelesaian Sengketa Klaim.

### ABSTRACT

*Disputes over credit life insurance claims are on the rise, raising concerns about the lack of legal certainty and justice for the parties involved. This study focuses on the application of the principle of good faith in the settlement of credit life insurance claim disputes, based on Article 1338 of the Civil Code and the Insurance Law. The research method used is normative juridical, analyzing regulations, court decisions, and related legal concepts. The results show that the implementation of the principle of good faith in the settlement of credit life insurance claims disputes still faces obstacles, such as a lack of information transparency and differences in the interpretation of the principle of good faith. To overcome this, this study offers solutions, namely: (1) increasing the awareness and understanding of the parties regarding the principle of good faith, (2) strengthening regulations and supervision, and (3) increasing transparency and communication between the parties.*

**Keywords:** Principle Of Good Faith, Credit Life Insurance, Civil Code, Insurance Law, Claim Dispute Resolution.

### PENDAHULUAN

Setiap individu pada dasarnya mengharapkan agar seluruh aspek kehidupannya, baik dalam bidang usaha, perekonomian, pendidikan, maupun kesehatan, dapat berlangsung secara lancar. Namun demikian, rencana yang telah disusun tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dalam kenyataannya, manusia kerap dihadapkan pada berbagai peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan dihindari, seperti bencana alam maupun kecelakaan. Kerugian yang timbul akibat peristiwa-peristiwa tersebut dikenal sebagai risiko. Untuk menghadapi risiko, manusia melakukan berbagai upaya guna mempertahankan keberlangsungan hidup dan kegiatan usahanya.

Untuk mencegah terjadinya risiko, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah meminimalkan timbulnya kerugian. Selain itu, jika risiko telah terjadi, upaya yang dapat dilakukan adalah pengendalian untuk mengurangi besarnya dampak kerugian. Upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkan risiko yang terjadi kepada pihak lain melalui asuransi atau perjanjian pengalihan risiko. Oleh karena itu, kebutuhan

terhadap layanan asuransi semakin dirasakan, baik oleh individu maupun pelaku usaha. Asuransi merupakan salah satu instrumen penting dalam manajemen risiko yang memberikan perlindungan finansial bagi individu dan bisnis terhadap kerugian yang tidak terduga.

Asuransi jiwa kredit adalah asuransi yang memberikan perlindungan kepada debitur dan keluarganya dari kewajiban melunasi pinjaman apabila debitur mengalami cacat total atau meninggal dunia. Dalam praktiknya, Asuransi ini banyak digunakan di berbagai perusahaan pembiayaan atau lembaga perbankan. Namun pada pelaksanaannya, perjanjian asuransi jiwa kredit ini tidak lepas dari permasalahan hukum, khususnya terkait penolakan klaim asuransi oleh perusahaan.

Penolakan klaim asuransi jiwa kredit seringkali berujung pada sengketa antara ahli waris debitur dengan perusahaan asuransi. Alasan penolakan klaim asuransi biasanya didasarkan pada kurangnya pelaksanaan asas itikad baik oleh tertanggung, misalnya dikarenakan polis tidak aktif (premi tidak dibayar) atau ketidakjelasan informasi riwayat kesehatan yang tidak sesuai. Oleh karena itu kondisi ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang sejauh mana asas itikad baik telah diimplementasikan secara adil dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi jiwa kredit.

Di dalam Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakui secara normatif asas itikad baik. Di dalam pasal tersebut menyatakan bahwa sebuah perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa pentingnya prinsip keterbukaan, kejujuran, dan perlindungan konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji seberapa jauh implementasi asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi jiwa kredit dari perspektif KUH Perdata dan Undang-Undang Perasuransian.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan fokus pada kajian hukum tertulis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta peraturan pelaksana yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli di bidang hukum asuransi. Analisis data dilakukan secara deduktif dengan penafsiran sistematis dan teologis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Asuransi Jiwa Kredit dan Mekanisme serta Pengelolaan Risiko**

Asuransi jiwa kredit adalah produk asuransi jiwa dirancang untuk melunasi sisa pinjaman, jika debitur meninggal dunia atau mengalami cacat total. Apabila debitur meninggal dunia sebelum kredit lunas, perusahaan asuransi akan memastikan utang tidak menjadi beban keluarga dan memberikan perlindungan finansial bila terjadi musibah.<sup>1</sup> Asuransi jiwa kredit adalah suatu perjanjian tambahan yang akan mengikuti perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Sehingga asuransi jiwa kredit bergantung pada perjanjian kredit tersebut, yang dimana bila perjanjian kredit tersebut berakhir maka asuransi jiwa kredit juga berakhir.<sup>2</sup>

---

1 Murjiyanto, "Asuransi Jiwa Kredit sebagai Instrumen Perlindungan Kredit Perbankan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 2, 2018, hlm. 215.

2 Siti Anisah, "Karakteristik Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Rechtidee*, Vol. 15 No. 1, 2020, hlm. 67.

Mekanisme asuransi ini dimulai ketika debitur mengajukan kredit kepada bank atau lembaga pembiayaan. Di dalam proses tersebut, debitur diminta untuk mengikuti asuransi jiwa kredit sebagai perlindungan untuk resiko gagal bayar akibat meninggal dunia. Debitur berkedudukan sebagai tertanggung, perusahaan asuransi sebagai penanggung, dan kreditur sebagai pihak penerima manfaat asuransi.<sup>3</sup>

Pada umumnya debitur akan membayarkan premi asuransi secara sekaligus atau menyesuaikan jangka waktu kredit. Jika terjadi peristiwa meninggal dunia di dalam masa penanggungan, kreditur atau ahli waris dapat mengajukan klaim asuransi. Dan setelah klaim tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan, maka perusahaan asuransi diwajibkan melunasi sisa kredit dari debitur kepada kreditur.<sup>4</sup>

Pengelolaan risiko dalam asuransi jiwa kredit dilakukan untuk memastikan bahwa risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi masih berada dalam batas yang wajar. Risiko utama dalam asuransi jiwa kredit adalah risiko kematian debitur yang dapat menyebabkan kredit tidak terlunasi. Oleh karena itu, sebelum memberikan perlindungan, perusahaan asuransi melakukan penilaian terhadap kondisi debitur, seperti usia, kesehatan, dan jangka waktu kredit.<sup>5</sup>

Selain melalui penilaian risiko, pengelolaan risiko juga dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan itikad baik dari para pihak. Debitur diharapkan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, sementara perusahaan asuransi wajib menjelaskan isi polis secara jelas dan mudah dipahami. Apabila prinsip ini tidak dijalankan dengan baik, maka potensi terjadinya sengketa klaim akan semakin besar.<sup>6</sup>

#### **Penerapan Asas Itikad Baik Menurut KUH Perdata**

Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini menegaskan bahwa para pihak tidak hanya terikat pada isi perjanjian secara formal, tetapi juga diwajibkan untuk bertindak jujur, patut, dan tidak merugikan pihak lain dalam pelaksanaannya.<sup>7</sup>

Dalam perkembangannya, asas itikad baik tidak hanya diterapkan pada tahap pelaksanaan perjanjian, tetapi juga sejak tahap pra-kontraktual.

Pada tahap ini, para pihak berkewajiban untuk saling memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan, sehingga kesepakatan yang tercapai didasarkan pada kehendak yang bebas dan seimbang. Kegagalan untuk bersikap jujur pada tahap awal perjanjian dapat dianggap sebagai pelanggaran asas itikad baik.<sup>8</sup>

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, asas itikad baik menuntut agar para pihak menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan tujuan perjanjian. Para pihak tidak

---

3 Dewa Gede Atmadja, "Mekanisme Pelaksanaan Asuransi Jiwa Kredit pada Perbankan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2019, hlm. 89.

4 Nindya Prameswari, "Perlindungan Hukum Kreditur dalam Asuransi Jiwa Kredit," *Jurnal Yuridika*, Vol. 34 No. 3, 2019, hlm. 412.

5 Budi Santoso, "Manajemen Risiko dalam Asuransi Jiwa Kredit," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 23 No. 2, 2017, hlm. 145.

6 Ahmad Rifai, "Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Asuransi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 1, 2020, hlm. 121.

7 Afif Kahid, "Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian," *Jurnal Legal Research* Vol. 5 No. 2, 2019, hlm. 110-112.

8 Deviana Yuniatasari dan Hazar Kusmayanti, "Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra-Kontraktual," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 18-20.

dibenarkan menafsirkan klausula secara sepihak atau memanfaatkan kelemahan pihak lain demi kepentingan pribadi. Dalam hal ini, itikad baik berfungsi sebagai standar kepatutan dalam hubungan hukum perdata.<sup>9</sup>

Selain itu, asas itikad baik juga berperan penting dalam penyelesaian sengketa perjanjian. Hakim dapat menggunakan asas ini sebagai dasar untuk menilai perilaku para pihak dan menafsirkan perjanjian secara adil, tidak semata-mata berpegang pada bunyi klausula perjanjian. Dengan demikian, asas itikad baik berfungsi sebagai alat korektif untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kontraktual.<sup>10</sup>

### **Implementasi Asas Itikad Baik dalam Undang-Undang Perasuransian**

Asas itikad baik tercermin dalam prinsip perlindungan pemegang polis, tertanggung, dan peserta sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan usaha perasuransian harus berlandaskan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan perlindungan konsumen.<sup>11</sup> Prinsip ini bertujuan menciptakan keseimbangan posisi hukum antara perusahaan asuransi dan konsumen serta mencegah praktik yang merugikan tertanggung.

Perusahaan asuransi wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan kepada pemegang polis, termasuk mengenai manfaat, risiko, biaya, serta syarat dan ketentuan polis. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2014, yang menegaskan tanggung jawab perusahaan asuransi dalam perlindungan konsumen.<sup>12</sup> Kewajiban ini merupakan implementasi asas itikad baik agar tertanggung dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang memadai (*informed decision*).

Asas itikad baik juga mengikat tertanggung, terutama dalam kewajiban mengungkapkan fakta-fakta material yang memengaruhi risiko, seperti kondisi kesehatan dan riwayat penyakit. Kewajiban ini sejalan dengan prinsip *utmost good faith* yang dikenal dalam hukum asuransi dan tercermin dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang menyatakan bahwa keterangan tidak benar atau tidak lengkap dapat menyebabkan batalnya pertanggungan.<sup>13</sup> Dengan demikian, kejujuran tertanggung menjadi syarat utama sah dan berlakunya perjanjian asuransi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai lembaga pengawas yang memastikan penerapan asas itikad baik dalam praktik perasuransian. Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 8 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, OJK berwenang mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, termasuk asuransi, serta memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>14</sup> Melalui pengawasan, pengaturan, dan penegakan sanksi, OJK memastikan asas itikad baik tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional.

### **Implementasi Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi**

Implementasi itikad baik dalam sengketa klaim asuransi adalah keterbukaan informasi yang jujur dan lengkap dari tertanggung (terutama riwayat kesehatan) dan penjelasan produk yang transparan dari penanggung, agar terjadi kesepakatan yang seimbang, serta pemenuhan dokumen dan prosedur yang benar oleh tertanggung (bayar premi, lengkapi berkas, ajukan cepat), yang semuanya diatur dalam Pasal 251 KUHD dan

---

9 Rifai, *op.cit.*, hlm. 120-122.

10 Luh Nila Wirnani, "Asas Itikad Baik sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Perjanjian", *Jurnal Ilmu Hukum DIH* Vol. 14 No. 27, 2018, hlm. 65-67

11 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 2

12 *ibid*, Pasal 31 ayat 2

13 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 251

14 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 6 dan Pasal 8

UUPK, untuk menghindari penolakan klaim dan memastikan keadilan, bisa diselesaikan lewat Pengadilan atau BMAI.

1. Dari Sisi Tertanggung (Pemegang Polis):
  - a. Keterbukaan Informasi: Memberikan data yang benar dan jelas tentang diri dan riwayat kesehatan saat pengajuan polis, karena menyembunyikan fakta material bisa membuat kontrak batal dan klaim ditolak.
  - b. Pemahaman Produk: Mempelajari polis secara seksama, termasuk perkecualiannya, agar tidak terjadi kesalahpahaman.
  - c. Kepatuhan Administratif: Membayar premi tepat waktu, melengkapi dokumen klaim sesuai ketentuan, dan mengajukan klaim sesegera mungkin.
2. Dari Sisi Penanggung (Perusahaan Asuransi):
  - a. Transparansi Produk: Menjelaskan produk secara jelas dan seimbang, tanpa ada yang dirugikan, mengingat tertanggung seringkali awam.
  - b. Penilaian Risiko Akurat: Berdasarkan informasi yang disampaikan tertanggung untuk menilai risiko secara jujur.
  - c. Proses Klaim yang Adil: Memproses klaim sesuai ketentuan dan prinsip itikad baik, serta memberikan penjelasan jika ada penolakan.
3. Penyelesaian Sengketa:
  - a. Mediasi/Arbitrase: Melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sebagai lembaga independen.
  - b. Pengadilan: Jika mediasi gagal, sengketa dapat dibawa ke Pengadilan Umum karena melibatkan hukum perdata.
4. Dasar Hukum:
  - a. Prinsip Itikad Baik (Utmost Good Faith): Landasan utama dalam hukum asuransi, mengharuskan kejujuran sempurna, diatur dalam KUHD (Pasal 251) dan hukum perlindungan konsumen.<sup>15</sup>

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal terjadinya penolakan klaim asuransi jiwa diatur melalui berbagai ketentuan peraturan perundangundangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Perasuransian, serta regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik dan menimbulkan hak serta kewajiban yang mengikat para pihak.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas itikad baik merupakan pilar utama dalam resolusi sengketa klaim asuransi jiwa kredit, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dan UU No. 40 Tahun 2014. Meski landasan hukumnya kuat, implementasinya masih terhambat oleh minimnya transparansi, ambiguitas penafsiran klausula, dan rendahnya kepatuhan kontraktual. Ketidakjujuran nasabah terkait riwayat kesehatan serta kurangnya edukasi polis oleh perusahaan asuransi menjadi kendala krusial. Untuk itu, diperlukan komitmen timbal balik yang didukung oleh pengawasan ketat OJK serta pemanfaatan lembaga mediasi seperti BMAI guna menciptakan keseimbangan perlindungan hukum dan keadilan bagi seluruh pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

Afif Kahid, "Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian", Jurnal Legal Research, 2019.  
Ahmad Rifai, "Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Asuransi," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2020.

- Budi Santoso, "Manajemen Risiko dalam Asuransi Jiwa Kredit," Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2017.
- Deviana Yuniatasari dan Hazar Kusmayanti, "Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra-Kontraktual", Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum, 2020.
- Dewa Gede Atmadja, "Mekanisme Pelaksanaan Asuransi Jiwa Kredit pada Perbankan," Jurnal Ilmu Hukum, 2019.
- Edi Azhar,Bisma putra Pratama,Beatrix benni, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Akibat Debitur Meninggal Dunia (Studi Kasus Pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Padang)", Jurnal Hukum, 2025.
- Luh Nila Wirnani, "Asas Itikad Baik sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Perjanjian", Jurnal Ilmu Hukum, 2018.
- Murjiyanto, "Asuransi Jiwa Kredit sebagai Instrumen Perlindungan Kredit Perbankan," Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2018.
- Nindya Prameswari, "Perlindungan Hukum Kreditur dalam Asuransi Jiwa Kredit," Jurnal Yuridika, 2019.
- Siti Anisah, "Karakteristik Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit dalam Sistem Hukum Indonesia," Jurnal Rechtidee 2020.